



**UNIVERSITAS MUHAMMADYAH
PURWOKERTO**

PROSEDUR LAYANAN INFORMASI

Tanggal Terbit	Halaman	No. Dokumen	Revisi
26 Oktober 2022	1/2	UMP-BA-B.Info&Pelaporan-P-006	01

- I. TUJUAN** : Menjamin pemberian informasi data akademik ke unit yang membutuhkan
- II. RUANG LINGKUP** : Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- III. ACUAN** :
1. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan UMP
 2. Kalender Akademik
- IV. PROSEDUR** :
1. Kabag. Informasi dan Pelaporan menerima permohonan data dari unit/lembaga yang membutuhkan.
 2. Kabag. Informasi dan Pelaporan menyiapkan data yang diminta unit/lembaga.
 3. Kabag. Informasi dan Pelaporan mengirimkan data ke unit/lembaga yang membutuhkan.

VI. LAMPIRAN


: Biodata dan aktivitas mahasiswa valid (Sistem: simadco desktop, siti.ump.ac.id, feeder.ump.ac.id)



Disahkan oleh:
Wakil Rektor I
Bidang Akademik dan Kerjasama,

Ir. Aman Suyadi, M.P.
NIP 19651010 199303 1 004

Diperiksa oleh:
Ketua LPMPAI,



Watemin, S.P., M.P.
NIK 2160242

Disiapkan oleh:
Kepala Biro Akademik,

Ani Nor Widyastuti, S.Sos., M.M.
NIK 2160317



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Jl. KH. Ahmad Dahlan PO. Box 202
Telp.(0281)636751,630463 , FAX.(0281)637239

NOMOR SOP	:	UMP-BA-B.Info&Pelaporan-P-006
TANGGAL PEMBUATAN	:	31 Oktober 2022
TANGGAL REVISI 1	:	
TANGGAL REVISI 2	:	
TANGGAL EFEKTIF	:	31 Oktober 2022
NAMA SOP	:	PROSEDUR LAYANAN INFORMASI
BAGIAN	:	BIRO AKADEMIK
SUB BAGIAN	:	BAGIAN INFORMASI DAN PELAPORAN

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 99/KEP/I.O/D/2020 tanggal 16 Jumadil Awwal 1442 H/ 31 Desember 2020 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2019-2023 Pengganti Antar Waktu.
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Tenaga Kependidikan

1. Pangkat/Golongan : Pengatur / Ilc
2. Pendidikan : D3
3. Jabatan Fungsional : -
4. Pendidikan Formal : Diploma
5. Masa Kerja : minimal 12 tahun

Disahkan oleh:
Wakil Rektor I,
Bidang Akademik dan
Kerjasama,





J. Aman Suyadi, M.P.
NIK. 19651010 199303 1 004

Diperiksa oleh:
Ketua LPMPAI,

Watemin, S.P., M.P.
NIK. 2160242

Disiapkan oleh:
Kepala Biro Akademik,

Ani Nor Widyastuti, S.Sos., M.M.
NIK. 2160317

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		BA	BKA	MHS	KELENCAPAN	OUTPUT	KET
1.	Mulai						
2.	Kabag. Informasi dan Pelaporan menerima permohonan data dari unit/lembaga yang membutuhkan.						
3.	Kabag. Informasi dan Pelaporan menyiapkan data yang diminta unit/lembaga.						
4.	Kabag. Informasi dan Pelaporan mengirimkan data ke unit/lembaga yang membutuhkan.					Soft file/hard file data.	
5.	Selesai	